



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gotontalo tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

KORAS HONUM	SKPD	AS	SEKDA	WARUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan

KABAG HAKUM	BKPD	AS/	SEKDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dapat dikelola Pemerintah Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

## BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3


Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;



- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- f. pengelolaan tanah titisara; dan
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 5**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

**Pasal 6**

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi 4 (empat) bidang:

- a. Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pasal 7**

Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) terdiri atas:

- a. penetapan dan penegasan Batas Desa;
- b. penataan dan penetapan jumlah dusun;
- c. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

KABAG BPKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAEUP
2	02	7	8	9

- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- f. pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan Desa;
- g. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- h. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. penetapan perangkat dan staf Desa;
- j. penetapan BUM Desa;
- k. penetapan APB Desa;
- l. penetapan peraturan Desa;
- m. penetapan kerja sama antar-Desa;
- n. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- o. pendataan potensi Desa;
- p. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- q. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- r. pengelolaan arsip Desa; dan
- s. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) terdiri atas :
  - a. pelayanan dasar Desa;
  - b. sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pelayanan Dasar

KADINAG HUKUM	SKPD	ASA	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a), meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    1. layanan gizi untuk balita;
    2. pemeriksaan ibu hamil;
    3. pemberian makanan tambahan;
    4. penyuluhan kesehatan;
    5. gerakan hidup bersih dan sehat;
    6. penimbangan bayi; dan
    7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
  - d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
  - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
  - h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf (b), meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor pemerintahan dan balai Desa;
  - b. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - f. pembangunan energi baru dan terbarukan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
M	02	4	4	4

- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  - h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
  - i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
  - m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
  - n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - o. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf (c), meliputi :
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - b. pengelolaan tambatan perahu;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
  - f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
  - i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
  - j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - k. pengembangan benih lokal;
  - l. pengembangan ternak secara kolektif;
  - m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

- n. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
  - o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - p. pengelolaan padang gembala;
  - q. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - r. pengelolaan balai benih ikan;
  - s. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
  - t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (5) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf (d), meliputi:
- a. pengelolaan tempat permandian umum;
  - b. pengelolaan wisata Desa;
  - c. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan hutan milik Desa; dan
  - e. pengelolaan sumber daya air pedesaan.

#### Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) terdiri atas :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

KABAG HUKUM	SAPD	AS 1	SEKDA	WARUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) terdiri atas:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga;
- c. kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  1. kelompok tani;
  2. kelompok nelayan;
  3. kelompok seni budaya; dan
  4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- l. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. kelompok perempuan;
  4. kelompok tani;

KABAG HUKUM	BKPD	AS 1	SEKDA	WANIP
				

5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## BAB V

### TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DI DESA

#### Pasal 11


- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa selain yang telah tercantum dalam daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta evaluasi Bupati atau tim yang ditunjuk.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Gorontalo.

Disahkan di Limboto  
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI GORONTALO, 


NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 22 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 41

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006